



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 25 tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 94 tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Kabupaten/kota selain Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.
10. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
22. Tim Pengkaji Proposal Bantuan Sosial yang tidak direncanakan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang di tunjuk melalui Keputusan Bupati.
23. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
25. Rehabilitasi sosial; untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26. Perlindungan sosial; untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
27. Pemberdayaan sosial; untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

28. Jaminan sosial; merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
29. Penanggulangan kemiskinan; merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
30. Penanggulangan bencana; merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
31. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
32. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan sifat pekerjaan.
33. Rumah Ibadah adalah tempat penyelenggaraan kegiatan ritual keagamaan yang keberadaannya diakui dan diketahui oleh Pemerintah.
34. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan oleh pejabat unsur pemerintah setempat atau pejabat unsur pemerintah yang terkait dengan bidang tugasnya.
35. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan/atau ditetapkan oleh peraturan daerah sebagai perusahaan daerah.
36. Pemohon adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, untuk hibah, serta Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk bantuan sosial.

Pasal 2

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan memberi persetujuan terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.

- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.

BAB III

KRITERIA DAN SASARAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Peruntukannya jelas dan secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Selektif, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Peruntukannya jelas dan secara spesifik telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, adalah bahwa permohonan yang diajukan harus jelas sasaran program yang akan dilakukan dan rincian biaya yang akan digunakan serta berpedoman pada standar biaya yang berlaku.
- (5) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bahwa setiap usulan/permohonan mendapat persetujuan dan/atau rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi, verifikasi dan/atau uji kelayakan dari tim yang ditunjuk.
- (6) Tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bahwa tidak dalam bentuk suatu ikatan atau perjanjian yang harus dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan tidak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

BAB IV

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (4) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan dan daerah lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.
- (3) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (7) huruf c, antara lain:

- a. Hibah kepada kelompok wirausaha diberikan dengan persyaratan paling sedikit memiliki:
 - 1) izin usaha perdagangan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) nomor pokok wajib pajak daerah; dan
 - 4) surat izin tempat usaha.
 - b. Hibah kepada kelompok tani diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1) memiliki kepengurusan jelas;
 - 2) memiliki sekretariat;
 - 3) disahkan oleh kepala desa/lurah;
 - 4) teregistrasi/terdaftar sebagai kelompok tani pada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) mempunyai stempel kelompok tani.
 - c. Hibah kepada Rumah Ibadah atau Majelis Taklim dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1) memiliki kepengurusan jelas;
 - 2) memiliki sekretariat;
 - 3) disahkan oleh kepala desa/lurah; dan
 - 4) terdaftar pada pemerintah daerah melalui unit kerja yang membidangi urusan keagamaan.
- (4) Berkas permohonan harus sudah disampaikan sebelum ditetapkan KUA PPAS Tahun Anggaran berikutnya untuk kepentingan penyusunan perencanaan bantuan hibah dan bantuan sosial yang dicantumkan dalam KUA PPAS, RKA-PPKD dan RKA SKPD.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala PPKD/SKPD atas nama Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap.
- (6) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme transfer/pemindah bukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Bulukumba ke rekening penerima hibah, kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara tunai.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Belanja Hibah yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses :

- a. penerbitan DPA-SKPD dan SPD oleh PPKD;
- b. permohonan pencairan/realisasi belanja hibah oleh calon penerima hibah;
- c. penyusunan dan Penerbitan Keputusan Bupati tentang belanja hibah oleh PPKD berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. penyusunan dan penandatanganan NPHD, ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk (Pihak I) dan Penerima Hibah (Pihak II);
- e. pembuatan SPP oleh Bendahara Pengeluaran PPKD;
- f. verifikasi dan penerbitan SPM oleh PPK-SKPD;
- g. otorisasi dan Penerbitan SP2D oleh Pemegang Kuasa Bendara Umum Daerah; dan
- h. dalam hal pencairan hibah secara bertahap, maka untuk pencairan tahap selanjutnya harus disertai dengan laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Penyampaian permohonan pencairan / realisasi belanja hibah oleh calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf (b) paling lambat akhir bulan Nopember tahun berjalan.
- (2) Bagi calon penerima hibah yang belum dan/atau tidak menyampaikan permohonan pencairan sampai akhir bulan Nopember tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri dan/atau pemberian hibah dibatalkan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Laporan penggunaan hibah baik berupa uang maupun barang wajib disampaikan oleh penerima hibah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan hibah dimaksud.
- (4) Jika sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, penerima hibah tidak menyampaikan laporan, maka Bupati melalui PPKD menyampaikan surat teguran secara bertahap yaitu teguran I, II dan III.
- (5) Surat teguran masing-masing tahap paling lama 5 (lima) hari.
- (6) Apabila pada penyampaian teguran III sebagaimana dimaksud ayat (4) telah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) namun penerima bantuan belum juga menyampaikan laporan, maka dikenakan sanksi berupa pengembalian senilai bantuan yang telah diterima, untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 25 bulan Nopember Tahun Anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Maksud pemberian bantuan sosial adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian bantuan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat, meliputi :
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (4) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Lembaga non Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
 - a. Ormas/LSM/OKP yang memperjuangkan pemberdayaan masyarakat;
 - b. organisasi/lembaga keagamaan;
 - c. Kepanitiaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.

Pasal 26

- (1) Ormas/LSM/OKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a dapat diberikan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;
 - c. masih aktif; dan
 - d. memiliki kantor/sekretariat tetap di Daerah.
- (2) Organisasi/lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b dapat diberikan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a. terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba/Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Bulukumba;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;
 - c. masih aktif; dan
 - d. memiliki kantor/sekretariat tetap di Daerah.
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c dapat diberikan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada individu/keluarga dan atau masyarakat guna keluar dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah; dan
- c. Melampirkan keputusan tentang susunan kepanitiaan dan undangan kegiatan.

Bagian Kedua

Jenis Bantuan Sosial

Pasal 27

Jenis bantuan sosial meliputi :

- a. Bantuan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b. Bantuan bidang kesehatan;
- c. Bantuan bidang sosial kemasyarakatan; dan
- d. Bantuan bidang keagamaan.

Pasal 28

- (1) Bantuan Bidang Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga meliputi :
 - a. Bantuan Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga kurang mampu dibuktikan dengan kartu perlindungan sosial;
 - b. Bantuan Penghargaan bagi Siswa, Mahasiswa, Guru/Dosen berprestasi Nasional dan Internasional;
 - c. Bantuan kegiatan organisasi kesiswaan dan kemahasiswaan;
 - d. Beasiswa bagi siswa berprestasi;
 - e. Bantuan sarana prasarana untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah; dan
 - f. Siswa dan mahasiswa berprestasi dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan IPK 3,7 dan diberikan kepada mahasiswa jenjang S1.
- (2) Bantuan Bidang Kesehatan meliputi :
 - a. Bantuan santunan kesehatan bagi masyarakat miskin dan keluarga pahlawan yang tidak mampu;
 - b. Bantuan bagi penyandang sakit yang spesifik; dan
 - c. Bantuan organisasi profesi kesehatan, seperti posyandu, pengendalian, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, PMI dan kesehatan lainnya.
- (3) Bantuan Bidang Sosial Kemasyarakatan meliputi :
 - a. Bantuan untuk penanganan masyarakat miskin, seperti yayasan pengelola yatim piatu, lanjut usia, orang terlantar dan penyandang cacat berat;
 - b. Bantuan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar/minimum masyarakat tertinggal/terpencil;
 - c. Bantuan peningkatan pemberdayaan peranserta perempuan dan anak; dan
 - d. Bantuan peningkatan sarana prasarana fasilitas umum bagi lingkungan masyarakat miskin.
- (4) Bantuan Bidang keagamaan meliputi :
 - a. Bantuan lembaga/organisasi keagamaan;
 - b. Bantuan kepanitiaan kegiatan keagamaan;
 - c. Bantuan rumah ibadah;
 - d. Bantuan lembaga pendidikan keagamaan non formal (Ponpes/TKA/TPA); dan
 - e. Bantuan pembinaan kerukunan umat beragama.

Ketiga

Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 29

- (1) Pemohon Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki identitas yang jelas yang dibuktikan dengan data dukung yang sah;
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bulukumba;
 - c. Diprioritaskan untuk maksud rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- (2) Surat Permohonan dari LSM/OKP/Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Kepanitiaan ditujukan kepada Bupati Bulukumba/Cq. Kepala Bagian Kesra/Kepala SKPD terkait, dilengkapi dengan :
 - a. Proposal yang memuat RAB;
 - b. Susunan Kepengurusan/Kepanitiaan;
 - c. Foto kondisi awal objek bantuan apabila bantuan berupa fisik;
 - d. Permohonan ditandatangani paling sedikit oleh dua orang Pengurus/Panitia terdiri dari Ketua dan Sekretaris atau Bendahara serta dibubuhi cap stempel sesuai kop surat permohonan;
 - e. Permohonan/Proposal yang disampaikan harus dokumen/berkas asli (bukan hasil foto copy); dan
 - f. Rekomendasi dari unsur pemerintah daerah yang membidangi urusan sesuai dengan tingkatan dan substansinya.
- (3) Surat Permohonan dari individu/perorangan ditujukan kepada Bupati Bulukumba/Cq. Kepala Bagian Kesra/Kepala SKPD terkait, dilengkapi :
 - a. Proposal yang memuat RAB;
 - b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon;
 - c. Permohonan/Proposal yang disampaikan harus dokumen asli; dan
 - d. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait sesuai substansi.
- (4) Berkas permohonan harus sudah disampaikan sebelum ditetapkan KUA PPAS Tahun Anggaran berikutnya untuk kepentingan penyusunan perencanaan bantuan hibah dan bantuan sosial yang dicantumkan dalam KUA PPAS, RKA- PPKD dan RKA- SKPD.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 30

- (1) Tim Pengkaji sesuai pembedangannya melakukan evaluasi dan analisa terhadap permohonan tertulis dari masyarakat selanjutnya melakukan peninjauan lapangan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Tim Pengkaji menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi berupa daftar nominatif calon penerima beserta besaran bantuan yang akan diberikan kepada Bupati melalui TAPD untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Rekomendasi Tim Pengkaji dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung yang secara rinci dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial dalam RKA-PPKD.

- (5) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang berkenaan dengan tugas SKPD yang tercantum dalam RKA-SKPD.
- (6) Rincian objek belanja dalam RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD.
- (7) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Permohonan yang dipertimbangkan mendapat bantuan dituangkan dalam daftar nominatif yang akan diusulkan sebagai calon penerima bantuan beserta besaran bantuan, sedangkan permohonan yang tidak dapat dipertimbangkan atau karena ketidakterediaan anggaran tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemohon apabila diminta.
- (4) Daftar calon penerima bantuan sosial berupa uang yang secara rinci tercantum dalam DPA-PPKD ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Tim Pengkaji melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial dapat diberitahukan kepada penerima bantuan dengan tembusan SKPD atau instansi terkait.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran / penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima dan besaran bantuan sosial sesuai yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Permohonan dari calon penerima bantuan;
 - b. Foto copy KTP penerima yang masih berlaku;
 - c. Keputusan Bupati Bulukumba tentang Penetapan Daftar Penerima dan besaran bantuan sosial;
 - d. Foto copy buku rekening bank atas nama penerima bantuan;
 - e. Pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari penerima bantuan sosial bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai usulan yang ditandatangani penerima diatas materai cukup disertai cap stempel; dan
- (3) PPKD berdasarkan atas DPA-PPKD memproses dan merealisasikan dana bantuan sosial dengan cara pembayaran langsung (LS).

- (4) Penyaluran Bantuan Sosial dilakukan dengan mekanisme transfer/pemindahbukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Bulukumba ke rekening penerima Bantuan Sosial, kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara tunai.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

Pasal 33

- (1) Permohonan dari calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pasal 32 huruf (a) paling lambat disampaikan akhir bulan Nopember tahun berjalan.
- (2) Bagi calon penerima bantuan yang belum dan/atau tidak menyampaikan permohonan pencairan sampai akhir bulan Nopember tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri dan/atau pemberian hibah dibatalkan.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (4) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (5) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 30 hari kerja setelah bantuan diterima, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Tim Monitoring bersama SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 36

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- a. Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- b. Kelompok tani yang belum terdaftar berdasarkan keputusan Bupati yang mengatur mengenai registrasi kelompok tani dapat diberikan hibah tahun anggaran 2016 sepanjang telah dilakukan proses verifikasi administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari SKPD yang membidangi Penyuluhan dan/atau Ketahanan Pangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 94 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 45

